



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/18/INST/2021

TENTANG

AKSI STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pencegahan korupsi dari hulu sampai ke hilir pada seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan melibatkan segenap Jajaran masing-masing di setiap pelayanan publik (penyediaan barang, pelayanan administrasi dan pelayanan jasa).
- KEDUA : Membangun dan mengembangkan integrasi aplikasi pada seluruh Perangkat Daerah dengan *leading sector* Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- KETIGA : Mengoptimalkan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagai bagian dari upaya pencegahan terjadinya korupsi
- KEEMPAT : Menerapkan pembayaran dan penerimaan secara online/transaksi non tunai termasuk seluruh penerimaan retribusi pada setiap UPT.
- KELIMA : Kepala Dinas Kominfo Provsu mengoordinasikan pengintegrasian peta dan data di seluruh Jajaran Daerah, sehingga terwujud satu peta dan data di Pemprovsu.

